



PUTUSAN
Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN;
 2. Tempat lahir : Tuban;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 15 Oktober 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Bangsa : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Baleono RT.01 RW.04, Desa Sendang, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa Muhammad Imam Shobri Alias Mamam Alias Tolet bin Fauzin

ditangkap tanggal 19 Januari 2025;

Terdakwa Muhammad Imam Shobri Alias Mamam Alias Tolet bin Fauzin

ditahan dalam tahanan rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2025 sampai dengan tanggal 20 Maret 2025;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2025 sampai dengan tanggal 5 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2025 sampai dengan tanggal 24 Mei 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tuban sejak tanggal 25 Mei 2025 sampai dengan tanggal 23 Juli 2025;

Terdakwa di dampingi oleh Panasihat Hukum an. Purbiyanto Agussusilo, SH.dkk., dari Kantor LKBH TRIAS RONANDO Posbakum Pengadilan Negeri Tuban beralamat di Jalan Perumahan Karang Indah Blok AA No.03 Tuban, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn Tanggal 30 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 25 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn tanggal 25 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIntelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"** yang melanggar **Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan** sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - Obat jenis Pil LL sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh) butir dengan rincian sebagai berikut :
 - 13 (Tiga belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir;
 - 17 (Tujuh belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor beat warna putih dengan no polisi S 6835 FZ;
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 12 pcs;
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 16 pcs;
Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (Satu) alat komunikasi HP Realme Warna biru Type C15 sim card : 0895339345509;
 - Sepeda motor beat warna putih dengan No polisi S 6835 FZ;
 - Uang hasil penjualan Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima riburupiah).
Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui, menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Angkringan Kopi tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan Kecamatan Senori turut Desa Sendang Dusun Baleono Kecamatan Senori Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"**. Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 05 Januari 2025 sekira pukul 18.29 wib terdakwa memesan obat jenis Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mendapatkan Obat jenis Pil LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir kepada sdr. MUGI (DPO) yang beralamatkan di Kota Surabaya melalui Aplikasi *Whatsapp*, lalu terdakwa langsung mentransferkan uang kepada sdr. MUGI (DPO) melalui BriLink di nomor rekening 314001007774500 an. MUGI WIDODO dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 pukul 18.30 terdakwa mengambil Obat jenis Pil LL tersebut dengan cara COD di depan RS Tubanan daerah Surabaya kemudian pembelian kedua pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 18.32 wib terdakwa memesan lagi Obat jenis Pil LL dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mendapatkan Obat jenis Pil LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir kepada sdr. MUGI (DPO) melalui Aplikasi *Whatsapp*, lalu terdakwa langsung mentransferkan uang kepada sdr. MUGI (DPO) melalui BriLink di nomor rekening 314001007774500 an. MUGI WIDODO dan pada hari

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 18.30 terdakwa mengambil Obat jenis Pil LL tersebut dengan cara COD di depan Kantor Diklat daerah Tubanan Kota Surabaya dengan menggunakan alat transportasi berupa Sepeda Motor Beat warna putih dengan No. Pol S 6835 FZ setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan membagi Obat jenis Pil LL tersebut ke dalam bungkus klip berisikan 9 (sembilan) butir setiap bungkusnya yang nantinya terdakwa jual dengan memberi harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per setiap bungkus.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib di Angkringan Kopi tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan Kecamatan Senori turut Desa Sendang Dusun Baleono Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sesaat setelah terdakwa mengedarkan Obat jenis Pil LL kepada saksi SAIFUL FALAH dan saksi WAHYU RIZAL PUTRA HERWITANTO dengan cara langsung memberikan obat jenis Pil LL dan melakukan pembayaran secara cash/tunai, datanglah petugas kepolisian yaitu saksi MOKHLISIN, S.H dan Saksi ADE PRASETYA untuk mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Pil LL sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir; 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir yang terdakwa simpan di dalam jog sepeda motor beat warna putih dengan No. Polisi S 6835 FZ; 1(Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 12 pcs; 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 16 pcs; 1 (Satu) alat komunikasi HP Realme Warna biru Type C15 sim card:0895339345509; Sepeda motor beat warna putih dengan No polisi S 6835 FZ; dan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut.
 - Bahwa dalam rentang waktu pembelian kedua Rabu 15 Januari 2025 hingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa pada Minggu 19 Januari 2025, terdakwa telah berhasil mengedarkan obat jenis Pil LL kepada sdr. OPET sebanyak 11 (sebelas) klip yang masing-masing berisikan 9 (sembilan) butir obat jenis pil LL dengan total uang yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kepada sdr. LISIN sebanyak 1 (satu) klip seharga

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

-4/15.Dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sdr. ARIS sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan sdr. KOMBER 1 (satu) klip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00726/NOF /2025 Tanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku Wakil Kepala An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,910 (satu koma sembilan satu nol) gram milik Terdakwa adalah benar (+) Positif mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang termasuk kedalam Daftar Obat Keras tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran.
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat jenis pil LL tersebut, yang dapat menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian.

- Bahwa syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut.
- Bahwa Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 sekitar pukul 23.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2025 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2025 bertempat di Angkringan Kopi tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan Kecamatan Senori turut Desa Sendang Dusun Baleono Kecamatan Senori Kabupaten Tuban atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***“tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian***

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras". Perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu 05 Januari 2025 sekira pukul 18.29 wib terdakwa memesan obat jenis Pil LL dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang mendapatkan Obat jenis Pil LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir kepada sdr. MUGI (DPO) yang beralamatkan di Kota Surabaya melalui Aplikasi *Whatsapp*, lalu terdakwa langsung mentransferkan uang kepada sdr. MUGI (DPO) melalui BriLink di nomor rekening 314001007774500 an. MUGI WIDODO dan pada hari Senin tanggal 06 Januari 2025 pukul 18.30 terdakwa mengambil Obat jenis Pil LL tersebut dengan cara COD di depan RS Tubanan daerah Surabaya kemudian pembelian kedua pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 18.32 wib terdakwa memesan lagi Obat jenis Pil LL dengan harga Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang mendapatkan Obat jenis Pil LL sebanyak 950 (sembilan ratus lima puluh) butir kepada sdr. MUGI (DPO) melalui Aplikasi *Whatsapp*, lalu terdakwa langsung mentransferkan uang kepada sdr. MUGI (DPO) melalui BriLink di nomor rekening 314001007774500 an. MUGI WIDODO dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 pukul 18.30 terdakwa mengambil Obat jenis Pil LL tersebut dengan cara COD di depan Kantor Diklat daerah Tubanan Kota Surabaya dengan menggunakan alat transportasi berupa Sepeda Motor Beat warna putih dengan No. Pol S 6835 FZ setelah itu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan membagi Obat jenis Pil LL tersebut ke dalam bungkus klip berisikan 9 (sembilan) butir setiap bungkusnya yang nantinya terdakwa jual dengan memberi harga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per setiap bungkus.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 wib di Angkringan Kopi tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan Kecamatan Senori turut Desa Sendang Dusun Baleono Kecamatan Senori Kabupaten Tuban sesaat setelah terdakwa mengedarkan Obat jenis Pil LL kepada saksi SAIFUL FALAH dan saksi WAHYU RIZAL PUTRA HERWITANTO dengan cara langsung memberikan obat jenis Pil LL dan melakukan pembayaran secara cash, datanglah petugas kepolisian yaitu saksi MOKHLISIN, S.H dan Saksi ADE PRASETYA untuk mengamankan terdakwa lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Obat jenis Pil LL sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus plastik klip yang berisi obat jenis Pil LL

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir; 17 (Tujuh belas) bungkus plastik klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor beat warna putih dengan No. Polisi S 6835 FZ; 1(Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 12 pcs; 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 16 pcs; 1 (Satu) alat komunikasi HP Realme Warna biru Type C15 sim card:0895339345509; Sepeda motor beat warna putih dengan No polisi S 6835 FZ; dan Uang hasil penjualan sejumlah Rp. 650.000,- (Enam ratus lima puluh ribu rupiah)selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tuban guna proses lebih lanjut.

- Bahwa dalam rentang waktu pembelian kedua Rabu 15 Januari 2025 hingga dilakukan pengamanan terhadap terdakwa pada Minggu 19 Januari 2025, terdakwa telah berhasil mengedarkan obat jenis Pil LL kepada sdr. OPET sebanyak 11 (sebelas) klip yang masing-masing berisikan 9 (sembilan) butir obat jenis pil LL dengan total uang yang terdakwa dapatkan sejumlah Rp. 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah), kemudian kepada sdr. LISIN sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), sdr. ARIS sebanyak 1 (satu) klip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan sdr. KOMBER 1 (satu) klip seharga Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 00726/NOF /2025 Tanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh AJUN KOMISARIS BESAR POLISI IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si selaku Wakil Kepala An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jatim menyatakan bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo "LL" dengan berat netto kurang lebih 1,910 (satu koma sembilan satu nol) gram milik Terdakwa adalah benar (+) Positif mengandung Triheksifenidil HCl yang mempunyai efek anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk dalam Daftar Obat Keras.
- Bahwa apabila mengkonsumsi obat yang termasuk kedalam Daftar Obat Keras tidak sesuai dengan dosis yang dianjurkan akan menimbulkan gangguan syaraf, muncul halusinasi, gangguan detak jantung dan hilang kesadaran.
- Bahwa setiap toko atau perorangan tidak bisa menjual bebas obat yang mengandung zat Triheksifenidil HC, apalagi perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat jenis pil LL tersebut, yang dapat

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

-4/15.Dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual atau mendistribusikan adalah difasilitasi kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang Apoteker.

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan pemilik industri Farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, dokter, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli RANI YUNITASARI, S. Farm., Apt. menjelaskan kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan.
- Bahwa setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian / jual beli obat-obatan. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pemerintah bahkan tidak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian.
- Bahwa syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA). Bahwa Terdakwa tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian.
- Bahwa tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian adalah menjamin keamanan penggunaan obat, mencegah penyalahgunaan obat, ketersediaan obat, serta edukasi penggunaan obat kepada pelanggan / konsumen. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui atas tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga kefarmasian tersebut.
- Bahwa Standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan, dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri atas farmakope Indonesia, metode analisis, dan / atau standar dan / atau

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persyaratan mutu lain sesuai dengan persyaratan dalam buku Materia Medika Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) jo Pasal 145 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Prastya** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan obat jenis pil LL (dobel L);
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Angkringan Kopi di tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan, Kecamatan Senori Turut, Desa Sendang, Dusun Baleon, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan pil LL (dobel L) sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL yang masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir tersimpan dalam bekas bungkus rokok merk Sukun putih 16 pcs dan 17 (tujuh belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sukun putih 12 pcs yang disimpan di dalam jog sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ, alat komunikasi berupa handphone merk Realme warna biru type C15, sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ dan uang tunai hasil penjualan Rp650,000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat jenis Pil dobel LL diwilayah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yang kemudian menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di angkringan kopi di tepi jalan yang kemudian

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti obat jenis pil dobel LL pada diri Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama Mugi di kota Surabaya 2 (dua) kali dengan cara membeli yaitu yang pertama seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 950 (sembilan ratus lima puluh) butir;
 - Bahwa obat jenis pil dobel LL tersebut Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya Saiful dan Rizal dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir obat jenis pil dobel LL;
 - Bahwa adapun keuntungan Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat jenis pil dobel LL sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi **Mokhlisin, SH.**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena mengedarkan obat jenis pil LL (dobel L);
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Angkringan Kopi di tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan, Kecamatan Senori Turut, Desa Sendang, Dusun Baleon, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
 - Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi menemukan pil LL (dobel L) sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL yang masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir tersimpan dalam bekas bungkus rokok merk Sukun putih 16 pcs dan 17 (tujuh belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sukun putih 12 pcs yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ, alat komunikasi berupa handphone merk Realme warna biru type C15, sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ dan uang tunai hasil penjualan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi bersama tim dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat jenis Pil dobel

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL diwilayah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sehingga atas informasi tersebut Saksi bersama dengan tim melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud yang kemudian menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di angkringan kopi di tepi jalan yang kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan barang bukti obat jenis pil dobel LL pada diri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengakui memperoleh obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama Mugi di kota Surabaya 2 (dua) kali dengan cara membeli yaitu yang pertama seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 950 (sembilan ratus lima puluh) butir;
- Bahwa obat jenis pil dobel LL tersebut Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya Saiful dan Rizal dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir obat jenis pil dobel LL;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat jenis pil dobel LL sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **Saiful Falah alias Jojon bin Ali Imron**, keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi menerangkan Laki-laki yang bernama MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN ditangkap oleh pada Minggu, 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib. Di angkringan kopi tepi jalan Letnan Sucipto depan lapangan kecamatan Senori turut Desa Sendang Dusun Baleono Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
- Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah membeli Obat jenis Pil LL tersebut kepada terdakwa pada hari pada hari Kamis, 16 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dengan cara bertemu di angkringan kopi tepi jalan desa Sendang kecamatan Senori Kabupaten Tuban sebanyak 1 (satu) klip yang berisikan 9 (Sembilan) butir obat jenis Pil LL kemudian pada hari Sabtu, 18 Januari 2025 sekira pukul 19.00 wib dengan cara bertemu di depan lapangan Kecamatan Senori Kabupaten Tuban saksi membeli obat jenis Pil LL kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) klip yang berisikan 9 (sembilan) butir Kemudian pada hari Minggu, 19 Januari 2025 sekira Pukul 19.00 wib saksi di beri 2 (dua) butir secara Cuma-Cuma oleh terdakwa;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membeli obat jenis Pil LL kepada terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip yang berisikan 9 (sembilan) butir;
 - Bahwa benar saksi menerangkan yang saksi ketahui terdakwa hanya menjual/mengedarkan sediaan farmasi berupa Obat jenis Pil LL dan tidak menjual sediaan farmasi selain itu;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
 - 4. Saksi **Wahyu Rizal Putra Herwitanto bin (alm) Widagdo**, keterangan saksi yang diberikan dihadapan penyidik, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi menerangkan Laki-laki yang bernama MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN ditangkap oleh pada Minggu, 19 Januari 2025 sekira pukul 23.00 Wib. Di angkringan kopi tepi jalan Letnan Sucipto depan lapangan kecamatan Senori turut Desa Sendang Dusun Baleono Kecamatan Senori Kabupaten Tuban;
 - Bahwa benar saksi menerangkan sebelumnya saksi pernah membeli Obat jenis Pil LL tersebut kepada terdakwa pada hari pada hari Kamis, 16 Januari 2025 sekira pukul 14.00 wib dengan cara bertemu di angkringan kopi pada hari Kamis, 16 Januari 2025 sekira pukul 18.00 wib pada saat saksi berada di warung depan lapangan kecamatan Senori kemudian pada hari minggu, 19 Januari 2025 sekira pukul 19.00 wib saksi di beri secara Cuma-cuma oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) butir;
 - Bahwa saksi membeli obat jenis Pil LL kepada terdakwa dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) mendapatkan 1 (satu) klip yang berisikan 9 (sembilan) butir;
 - Bahwa benar saksi menerangkan Pada waktu itu saksi membeli Obat jenis Pil Y tersebut kepda Sdr. AHMAD HASANUDDIN Bin RUSTAMAJI pada hari Kamis tanggal 28 november memberli sebanyak 3 butir dengan harga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) yang ke 2 (dua) pada hari senin tanggal 2 desember 2024 sekira pukul 09.00 Wib saksi di beri pil LL Sebanyak 2 (dua) butir;
 - Bahwa benar saksi menerangkan membeli obat jenis Pil LL tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga telah membacakan keterangan ahli atas nama Rani Yunitasari, S.Farm, Apt, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa benar ahli jelaskan, mendapatkan obat tersebut tidak setiap orang mendapatkan atau membeli obat Pil LL secara dengan bebas, dikarenakan setiap pembelian obat tersebut harus dengan Resep Dokter;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ahli jelaskan, Efek bagi orang yang minum obat sejenis Pil LL akan menenangkan atau Hiptonis atau menidurkan (sedatif) sedangkan Kegunaan/Khasiat dari obat Pil LL ini adalah sebagai terapi pengobatan Antiparkinson;
- Bahwa benar ahli jelaskan, Orang yang tidak mengidap penyakit Parkinson tetapi mengkonsumsi Obat jenis Pil LL tersebut dalam jangka panjang akan merusak gangguan syaraf bagi yang mengkonsumsi tersebut, selain itu pengguna Pil LL tersebut dalam jangka pendek juga mempunyai efek halusinasi yang dapat membuat ketergantungan bagi penggunanya;
- Bahwa benar ahli jelaskan, perorangan tidak berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil LL tersebut secara bebas, adapun yang berhak menjual atau mendistribusikan obat Pil LL adalah pada Fasilitas/bidang kefarmasian dibawah tanggung jawab seorang apoteker;
- Bahwa benar ahli jelaskan, standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi maupun alat kesehatan sesuai dengan aturan yang berlaku yaitu sediaan farmasi yang diproduksi tersebut harus sesuai dengan pengawasan dan ijin dari pemerintah dan barang/ obat yang diproduksi harus sesuai manfaat/ kegunaan bagi yang mengkonsumsinya dan dalam hal Pil LL ini manfaat yang didapatkan apabila dikonsumsi oleh manusia dapat mengakibatkan Hiptonis atau menidurkan (sedatif) dan apabila dikonsumsi secara berlebihan dapat membahayakan bagi tubuh;
- Bahwa benar ahli jelaskan, Kefarmasian adalah suatu pekerjaan pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter pelayanan atas informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat serta obat tradisional dan MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN tidak memiliki keahlian sama sekali karena tidak dibekali ilmu dalam bidang kefarmasian dan tidak memiliki kewenangan dalam pembuatan maupun penjualan obat-obatan;
- Bahwa benar ahli jelaskan, Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian harus didukung dengan kemampuan yang dibuktikan dan didukung dengan ijin praktik kefarmasian, misalnya surat ijin dari pemerintah tentang usaha kefarmasian jual beli obat-obat, MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN tidak memiliki

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat ijin dari pemerintah bahkan idak mempunyai kemampuan untuk bekerja dalam bidang kefarmasian;

- Bahwa benar ahli jelaskan, Syarat seseorang dikatakan berwenang melakukan praktik kefarmasian harus menempuh pendidikan hingga lulus dan memperoleh gelar Sarjana Farmasi kemudian dilanjutkan pendidikan profesi Apoteker, dan juga dilengkapi dengan surat ijin / rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) dan MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN tidak mempunyai riwayat pendidikan kefarmasian maupun profesi apoteker dan juga tidak mempunyai ijin rekomendasi tentang kemampuan dari apoteker yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi Apoteker (STRA) sehingga tidak mempunyai wewenang dalam melakukan praktik kefarmasian;
- Bahwa benar ahli jelaskan, Standard dan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sediaan farmasi tentang penggunaan obat-obatan telah diatur dalam Permenkes No. 73 Tahun 2016 tentang Standar kefarmasian di Apotik, sedangkan praktik jual beli obat-obatan seperti yang dilakukan oleh terdakwa MUHAMMAD IMAM SHOBRI Alias MAMAM Alias TOLET Bin FAUZIN telah melanggar aturan Permenkes tersebut karena dilakukan secara illegal tan ada ijin dari pemerintah;
- Bahwa benar ahli jelaskan, Selain diatur dalam Pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) atau pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (2) dan ayat (3) Undang- undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, daftar obat keras juga diatur dalam Permenkes No. 419 Tahun 1949, yang mengkatagorikan obat keras sebagai salah satu jenis obat-obatan yang tidak digunakan untuk keperluan tehnik yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia, baik dalam bungkus maupun tidak;
- Bahwa benar ahli jelaskan, Dari segi kandungan yang terdapat dalam Pil LL (Dobel L) adalah mengandung Triheksifenidil mempunyai efek sebagai anti Parkinson, dan dalam pencetakan/ pembuatan obat tersebut mempunyai logo Pil LL salah satu sisi berlogo LL.
Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Angkringan Kopi di tepi Jalan Letnan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sucipto depan lapangan, Kecamatan Senori Turut, Desa Sendang, Dusun Baleon, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan pil LL (dobel L) sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL yang masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir tersimpan dalam bekas bungkus rokok merk Sukun putih 16 pcs dan 17 (tujuh belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sukun putih 12 pcs yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ, alat komunikasi berupa handphone merk Realme warna biru type C15, sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ dan uang tunai hasil penjualan Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum Terdakwa tertangkap oleh anggota kepolisian, Terdakwa telah menjual / mengedarkan obat jenis Pildobel L kepada teman Terdakwa yang bernama RIZAL dan SAIFUL dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 9 (sembilan) butirnya;
- Bahwa selain Saiful dan Rizal, Terdakwa edarkan juga Terdakwa mengedarkan kepada teman-teman Terdakwa yang membutuhkan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Pil LL tersebut dari orang yang bernama MUGI yang beralamatkan Surabaya dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yang pertama dengan harga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 950 (sembilan ratus ribu) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli pertama pada hari Minggu 05 Januari 2025 sekira pukul 18.29 wib dan untuk yang kedua pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 sekira pukul 18.32 WIB;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil penjualan sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa adapun uang yang ditemukan oleh pihak kepolisian adalah uang hasil penjualan obat pil dobel L sejumlah Rp650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berjumlah Rp720.000,- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dimana sebagian sudah Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa gunakan untuk mendapatkan dan menjual obat jenis pil LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dan juga bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian menjual obat jenis pil dobel L tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
berikut:

- Obat jenis Pil LL sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh) butir dengan rincian sebagai berikut:
 - 13 (Tiga belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir;
 - 17 (Tujuh belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor beat warna putih dengan no polisi S 6835 FZ;
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 12 pcs;
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 16 pcs;
- 1 (Satu) alat komunikasi HP Realme Warna biru Type C15 sim card : 0895339345509;
- Sepeda motor beat warna putih dengan No polisi S 6835 FZ;
- Uang hasil penjualan Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu);

Barang bukti tersebut semuanya telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah membacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00726/NOF/2025 tanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hadi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 02062/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 1.910 gram dengan kesimpulan bahwa tablet dengan logo "LL" mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Angkringan Kopi di tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan, Kecamatan Senori Turut, Desa Sendang, Dusun Baleon, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;
- Bahwa pada saat Terdakwa tertangkap ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil LL (dobel L) sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir tersimpan dalam bekas bungkus rokok merk Sukun putih 16 pcs dan 17 (tujuh belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sukun putih 12 pcs yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ, alat komunikasi berupa handphone merk Realme warna biru type C15, sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ dan uang tunai hasil penjualan Rp650,000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa berawaal Saksi Ade Prastya dan Saksi Mokhlisin, SH., bersama timnya dari Polres Tuban mendapatkan informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat jenis Pil dobel LL diwilayah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sehingga atas informasi tersebut Saksi Ade Prastya dan Saksi Mokhlisin, SH., bersama timnya dari Polres Tuban melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di angkringan kopi di tepi jalan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti obat jenis pil dobel LL pada diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama Mugi di kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membeli yaitu yang pertama seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 950 (sembilan ratus lima puluh) butir;
- Bahwa obat jenis pil dobel LL tersebut Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya Saiful dan Rizal dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir obat jenis pil dobel LL;
- Bahwa adapun keuntungan Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat jenis pil dobel LL sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa gunakan untuk mendapatkan dan menjual obat jenis pil LL;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00726/NOF/2025 tanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hadi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 02062/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1.910 gram dengan kesimpulan bahwa tablet dengan

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



logo "LL" mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 Ayat (2) dan (3) Undang-undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang**;
2. **Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan Setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Muhammad Imam Shobri Alias Mamam Alias Tolet bin Fauzin**, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur hukum "Setiap orang" telah terpenuhi;

- Ad. 2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “memproduksi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan menghasilkan; mengeluarkan hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Frasa “mengedarkan” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan membawa sesuatu barang dari orang yang satu kepada yang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menyebutkan bahwa sediaan farmasi adalah hobat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi, kemudian Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan juga menyebutkan bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, ataumetabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat Kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan. sedangkan Izin edar adalah izin yang diberikan kepada produsen untuk produk dalam negeri atau penyalur untuk produk import berdasarkan penilaian terhadap mutu, manfaat, keamanan produk Alat Kesehatan atau Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang akan di edarkan (Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1184/MENKES/PER/X/2004 tentang Pengamanan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga);

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka terbukti pula perbuatan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan, diperoleh fakta bahwa kejadian penangkapan Terdakwa pada hari Minggu tanggal 19 Januari 2025, sekitar pukul 23.00 WIB, bertempat di Angkringan Kopi di tepi Jalan Letnan Sucipto depan lapangan, Kecamatan Senori Turut, Desa Sendang, Dusun Baleon, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban;

Bahwa Terdakwa tertangkap karena ditemukan barang bukti berupa obat jenis pil LL (dobel L) sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir, dengan rincian 13 (tiga belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL yang masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir tersimpan dalam bekas bungkus rokok

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sukun putih 16 pcs dan 17 (tujuh belas) bungkus yang berisi obat jenis pil dobel LL masing-masing bungkus berisi 9 (sembilan) butir yang disimpan didalam bekas bungkus rokok Sukun putih 12 pcs yang disimpan di dalam jok sepeda motor Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ, alat komunikasi berupa handphone merk Realme warna biru type C15, sepeda motor honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi S 6835 FZ dan uang tunai hasil penjualan Rp650,000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tertangkapnya Terdakwa berawal ketika anggota Kepolisian Polres Tuban yakni Saksi Ade Prastya dan Saksi Mokhlisin, SH., bersama timnya mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya peredaran obat jenis Pil dobel LL diwilayah Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, sehingga atas informasi tersebut Saksi Ade Prastya dan Saksi Mokhlisin, SH., bersama timnya melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan kemudian menemukan Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di angkringan kopi di tepi jalan kemudian melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 00726/NOF/2025 tanggal 05 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Hadi Purwanto, S.T., Titin Ernawati, S.Farm,Apt. dan Filantari Cahyani, A.Md. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan barang bukti dengan nomor 02062/2025/NOF berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 1.910 gram dengan kesimpulan bahwa tablet dengan logo "LL" mengandung bahan aktif **Triheksifenidil HCL** yang mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis pil dobel LL tersebut dari orang yang bernama Mugi di kota Surabaya sebanyak 2 (dua) kali dengan cara membeli yaitu yang pertama seharga Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang kedua seharga Rp1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) per 950 (sembilan ratus lima puluh) butir, kemudian obat jenis pil dobel LL tersebut Terdakwa jual kepada orang yang membutuhkan diantaranya Saiful dan Rizal dengan harga Rp40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per 1 (satu) tik yang berisikan 9 (sembilan) butir obat jenis pil dobel LL;

Bahwa adapun keuntungan Terdakwa peroleh dari hasil penjualan obat jenis pil dobel LL sejumlah Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menjual atau mengedarkan pil LL (dobel L) tersebut dan Terdakwa bukan apoteker ataupun memiliki keahlian kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka Terdakwa telah menghendaki untuk menjual atau mengedarkan Sediaan Farmasi berupa Pil LL (Dobel L) yang tidak memiliki ijin edar maupun prsyarat keamanan khasiat/kemanfaatan dan mutu dari obat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *"Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan ayat (3)"* telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi putusan seadil-adilnya dan hukuman yang ringan-ringannya, akan dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yakni :

- Obat jenis Pil LL sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh) butir dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (Tiga belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir;
- 17 (Tujuh belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor beat warna putih dengan no polisi S 6835 FZ;
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 12 pcs;
- 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 16 pcs;

Barang bukti tersebut satu rangkaian pada saat ditemukan dan barang bukti tersebut yang dijual diedarkan Terdakwa yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat dan mutu maka sudah selayaknya barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) alat komunikasi HP Realme Warna biru Type C15 sim card : 0895339345509;
- Sepeda motor beat warna putih dengan No polisi S 6835 FZ;
- Uang hasil penjualan Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu);

Barang bukti tersebut yang dipergunakan Terdakwa untuk mendapatkan dan menjual obat jenis pil LL (dobel L), sedangkan sejumlah uang adalah uang hasil penjualan obat jenis pil LL (dobel LL), sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat merusak kesehatan dan generasi muda;
- Jumlah obat jenis pil LL (dobel LL) yang didapat pada diri Terdakwa sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) butir;
- Terdakwa membeli obat jenis pil LL (Dobel LL) sebanyak 2 (dua) kali dan kemudian dijual kepada orang yang membutuhkan dan mendapatkan keuntungan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2), dan ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Imam Shobri alias Mamam alias Tolet bin Fauzin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Imam Shobri alias Mamam alias Tolet bin Fauzin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat jenis Pil LL sebanyak 270 (Dua ratus tujuh puluh) butir dengan rincian sebagai berikut:
 - 13 (Tiga belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir;
 - 17 (Tujuh belas) bungkus plastic klip yang berisi obat jenis Pil LL masing-masing berisi 9 (Sembilan) butir yang terdakwa simpan di dalam jok sepeda motor beat warna putih dengan no polisi S 6835 FZ;
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 12 pcs;
 - 1 (Satu) bungkus bekas rokok sukun warna putih yang berisi 16 pcs;Dimusnahkan;
 - 1 (Satu) alat komunikasi HP Realme Warna biru Type C15 sim card : 0895339345509;
 - Sepeda motor beat warna putih dengan No polisi S 6835 FZ;
 - Uang hasil penjualan Rp.650.000 (Enam ratus lima puluh ribu);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2025, oleh kami, Andi Aqsha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati S.H.M.H., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 10 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanan Fadhli, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh Rezha Marinda, S.H.M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evi Fitriawati, S.H.M.H.,

Andi Aqsha, S.H.,

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.,

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H., M.H.,

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2025/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)